BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO SELATAN

Jalan Pelita Raya No. 72 BuntokKodepos 73711
E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR: 036/K.BAWASLU.KT-01/HK.01.01/IX/2020

TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 24 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. BARITO SELATAN
KETUA

NUR CHAMBYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 036/K.BAWASLU.KT-01/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 24 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	LELO PARTOMO	Ketua	Gunung Bintang Awai
2.	TATI SAMPITA, SE	Anggota	
3.	DASTU PRANATA, S.Pd	Anggota	
4.	SUSANTO	Ketua	Dusun Utara
5.	RAHMADANI	Anggota	
6.	SU'AI	Anggota	
7.	YAMIRANIATI, S.Pd	Ketua	Dusun Selatan
8.	AGUS IRWANTO, S.H	Anggota	
9.	SALIHIN, S.Pd.I	Anggota	
10.	HEDRIANTO EL SADEN	Ketua	Karau Kuala
11.	SYAHYANI, A.Md. Kep	Anggota	
12.	SUNARYADI	Anggota	
13.	KRISTOVERSON A TOMI	Ketua	Dusun Hilir
14.	NOPHYAN UTAMA, S.E	Anggota	
15.	JODI HARTONI, S.Pd	Ketua	Jenamas
16.	SAMINO, S.KM	Anggota	
17.	HUSNI	Anggota	